



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



**DODO RESTU PRATAMA**  
**NIM: 12020415703**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H /2025**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Dodo Restu Pratama  
NIM : 12020415703  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 juni 2025**

Pembimbing Skripsi I



Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag  
NIP. 197008172007012031

Pembimbing Skripsi II



Drs. H. Zainal Arifin, MA  
NIP. 19657041994021001



© Hi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Kementerian Hukum dan HAM Dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyahah Di Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Dodo restu pratama  
NIM : 12020415703  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyahah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin/23 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.ag., B.Ed., Dipl.Al, MH**

Sekretaris Penguji

**Zilal Afwa Ajidin., SE., MA**

Penguji I

**Dr. H. Helmi Basri, LC., MA**

Penguji II

**Irfan Zulfikar, M. Ag**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 19741006 20051 1 005

© Hak

Nama :Dodo Restu Pratama  
NIM :12020415703  
Tempat/Tgl.Lahir :Medan, 25 Juli 2002  
Fakultas/Pascasarjana :Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
  
Judul Skripsi : Peran Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Pengangan  
Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden  
No 125 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Di  
Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan jurnal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan jurnal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 04 Juni 2025

ang membuat pernyataan



Dodo Restu Pratama  
NIM : 12020415703

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Dodo Restu Pratama**

**: Peran Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Syiyah di Kota Pekanbaru.**

Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya Pengungsi Luar Negeri di Rumah detensi imigrasi Pekanbaru. Permasalahannya adalah Bagaimana Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan Pengungsi Luar Negeri menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan serta Bagaimana Analisis Fiqh Syiyah Terhadap Peran Kementerian Hukum dan HAM di Kota Pekanbaru. Tujuannya metode penelitian mencakup jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Deskriptif Empiris, informan penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Bagian Umum, dan Pengungsi Luar Negeri. Sumber data penelitian yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Teknik pengambilan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan ini Analisis Data Deskriptif Kualitatif. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM, melalui Rudenim Pekanbaru, telah menjalankan peran dalam penanganan pengungsi luar negeri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, antara lain melalui pendataan, penempatan sementara, serta koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta belum adanya regulasi teknis yang mendetail. Dari perspektif kharijiiyah penanganan pengungsi yang di lakukan negara sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam dalam hubungan internasional. Konsep hifz al-nafs (menjaga jiwa), al-adl (keadilan) karamah insaniyyah(penghormatan terhadap martabat kemanusiaan), dan musta'min (perlindungan bagi warga asing), menjadi landasan utama dalam pemberian perlindungan kepada pengungsi. Negara berkewajiban memberikan jaminan keselamatan dan hak-hak dasar kepada pengungsi yang mencari perlindungan dari konflik dan penganiayaan di negara asalnya. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam konvensi 1951, tindakan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM mencerminkan implementasi nilai nilai islam dalam kerangka fiqh kharijiiyah.

**Kata kunci: Peran, Pengungsi Luar Negeri, dan Fiqh kharijiiyah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis lainnya.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, kekuatan, serta kasih sayang-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "Peran Kementerian Hukum dan HAM terhadap Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Kota Pekanbaru" dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapat syafa'at di yaumil akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada orang tua yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang dalam setiap langkah penulis, Papa Arifin Cafri dan Mama Dewi Indah Sari. Terima kasih atas semua pengorbanan yang tak pernah terbalas, kesabaran yang tak pernah habis, serta keikhlasan dalam membesar dan mendampingi penulis hingga berada pada titik ini. Tanpa dukungan, doa yang tak putus, dan cinta yang tulus dari Papa dan Mama, skripsi ini mungkin hanya menjadi angan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Papa dan Mama, sebagaimana kalian telah melimpahkan segalanya untuk anakmu ini.
2. Kakak dan adik kandung saya Melati Nur Ramadhani, Dewa Andika dan Syafira Azzahra Ramadhani. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, S.E, M.SI, AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, serta seluruh jajawan civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir,Lc MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis.

5. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Materi dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Dosen Pembimbing Metapel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Ibu Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa studi dengan penuh perhatian dan arahan yang berharga.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
9. Bapak Ruli Fatria selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kemenkumham serta Staf Bagian Umum yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi penulis.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan, Keluarga besar KKN Pasar Baru Pangean 2023 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Konsep Peran .....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
E. Informan Penelitian.....	31
F. Sumber Data .....	31
G. Teknik Pengumpulan Data .....	32
H. Teknik Analisi Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Penyajian Data .....	42
1. Peran Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.....	42
2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kementerian Hukum	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan HAM dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.... 48

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A.	Kesimpulan .....	59
B.	Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 bunyinya “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dan diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Dasar” yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 3, berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hubungan antara konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dapat diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan Negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui bahwa kekuasaan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>1</sup>

Komunitas internasional saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang sulit, salah satu yang paling sulit adalah masalah pengungsi dan pergerakan internal dalam negeri. Menurut bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang pengungsi, ada dua jenis pengungsi. Jenis yang pertama

<sup>1</sup> Rumokoy, N. K. “Kedaulatan Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia ”. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9). (2017).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal sebagai "Pengungsi Mandat", dan status mereka ditentukan oleh fakta bahwa negara asal mereka belum menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951. Keputusan layak atau tidaknya seseorang mendapat status pengungsi dilakukan oleh pejabat UNHCR yang bertugas di negara tersebut. Kedua, Convention Refugees, yang menunjukkan bahwa pengungsi konvensi, berdasarkan proses penentuan status, diserahkan kepada negara yang telah menjadi peserta Konvensi 1951 dan terus menjalin kerja sama dengan UNHCR setempat. Kategori pengungsi ini disebut sebagai "pengungsi konvensi".<sup>2</sup>

Pengungsi atau pencari suaka merupakan sekelompok orang yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi di negara asalnya. Kehadiran pengungsi atau pencari suaka ke negara lain tentu bukan atas kehendak diri pribadi melainkan karena keterpaksaan yang mengharuskan untuk meninggalkan negaranya dikarenakan tidak adanya jaminan keselamatan dari negaranya. Kondisi yang demikian tidak menutup kemungkinan menjadi sangat rentan terjadinya pelanggaran HAM.<sup>3</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrat dan hak dasar yang melekat pada diri manusia, merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk (manusia)-Nya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh

<sup>2</sup> Pamungkas, T. B., Rahayu, K., & Asmarudin, I. "Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional." Penerbit NEM. (2021).

<sup>3</sup> Lin Karita Sakharina Kadarudin, "pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka Pengungsi dalam Negeri", (Yogyakarta: Deeppublish), (2021). h.171.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapapun dalam keadaan apapun.<sup>4</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah pernyataan nasihat yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut terdiri dari 30 pasal dan menguraikan pandangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak asasi manusia untuk semua.

Isu masalah pengungsi dan pencari suaka sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan kebutuhan dasar kemanusiaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengakui bahwa seseorang adalah individu dengan status subjek dalam hukum internasional selain negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menggunakan hak asasi manusia secara adil atas dasar persamaan dan penekanan yang sama.

Suaka politik atau asylum ialah pemberian perlindungan yang dilakukan suatu negara kepada orang asing (yang masuk ke negaranya) karena terlibat perkara maupun kejadian politik dari negara asal pemohon suaka.<sup>5</sup>

Lembaga suaka pertama kali diakui di Indonesia pada tahun 1956, tepatnya pada tanggal 2 September 1956 dengan diterbitkannya surat edaran Perdana Menteri Nomor 11 tahun 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik. dilanjutkan pada tahun 1998 atau 42 tahun kemudian, pengakuan lembaga suaka dimantapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 13 November 1998 dalam Ketetapan no. XVII/MPR/1998 tentang Hak

<sup>4</sup> Salfutra, R. D. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum". PROGRESIF: *Jurnal Hukum*, (2018). 12(2), 2146-2158.

<sup>5</sup> Iqbal, M. "Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam" Kencana. (2016).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asasi Manusia, yang mengakui hak seseorang untuk mencari suaka dan memperoleh perlindungan politik dari negara lain, seperti yang tertulis dalam Pasal 24 Piagam Hak Asasi Manusia. Setahun setelahnya, prinsip dan pengakuan terhadap lembaga suaka yang digariskan oleh MPR dan dikukuhkan sebagai ketentuan yuridis dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28. Dengan demikian, dalam tingkat nasional pun lembaga suaka telah mempunyai tumpuan yang kukuh, karena telah di inkorporasikan dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Kesediaan Indonesia dalam menerima kedatangan para pencari suaka ini tentunya diikuti dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia. Salah satunya yaitu over capacity yang dialami oleh fasilitas penampungan untuk para pengungsi. Kemudian, para pengungsi yang tidak tertampung lainnya ditampung di rumah detensi imigrasi (rudenim) milik dirjen imigrasi di wilayah setempat, dan itu pun juga sudah mengalami kelebihan kapasitas. Padahal, rudenim bukanlah tempat untuk menampung pengungsi asing. Kondisi over capacity tersebut salah satunya dapat terlihat dari terlantarnya para pencari suaka di pinggiran jalan di sekitar rudenim. Mereka tinggal dan mendirikan tenda di trotoar dan emperan- emperan toko di sekitar rudenim, menunggu untuk bisa masuk ke dalam rudenim.

Penanganan terhadap para pencari suaka dan pengungsi ini seringkali tidak tertangani dengan baik, terutama di segmen pemerintahan bawah. Beberapa kali para pengungsi dianggap sebagai imigran illegal atau imigran

---

<sup>6</sup> Gerungan, L. K. "Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Unsrat*, 18(1), 37-44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelap, sehingga beberapa kali dilakukan penangkapan. Tindakan ini bertentangan dengan pasal 31 Konvensi Jenewa 1951 yang melarang negara untuk mengenakan hukuman bagi para pengungsi.

Pemerintah merasa perlu adanya landasan hukum yang pasti dalam menangani masalah pencari suaka yang berdatangan, agar tidak terjadi salah penanganan lagi. Maka pada Tahun 2016, di keluarkanlah Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang sebenarnya sudah dirancang dari tahun 2010. Perpres ini bertujuan untuk mengatur dan menyamakan perlakuan terhadap para pengungsi yang datang. Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, akan tetapi Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang harus menjunjung tinggi akan perlindungan HAM bagi seluruh umat manusia. Ditambah dengan adanya kantor perwakilan UNHCR di Jakarta, yang membuat Indonesia mau tidak mau harus turut serta aktif membantu dalam menangani para pencari suaka yang datang ke wilayahnya, sebelum nantinya akan dipindahkan ke negara ke-3 oleh UNHCR.

Walaupun Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara historis Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menangani masalah pengungsi yang telah ada sejak tahun 1979 hingga saat ini. Tidak ada perangkat hukum yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, seperti masalah permohonan pengakuan status pengungsi oleh pencari suaka asing, meskipun negara ini bukan negara tujuan tetapi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan negara transit (negara pemberhentian pertama sebelum mendapatkan status pengungsi).<sup>7</sup>

Salah satu tugas UNHCR di Indonesia sebagai pendorong pencapaian Indonesia untuk Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967. Pada Mei 2006 ketika Indonesia dipilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Kemanusian Perserikatan Bangsa- Bangsa, Indonesia berjanji meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 pada 2009. Meskipun Indonesia berulang kali menyatakan ingin meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, seperti halnya pada tahun 2005 sampai tahun 2009 yang tercantung pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rencananya ingin memperbaiki Undang-Undang yang dilakukan oleh anggota DPR. Namun pada kenyataannya Prolegnas tidak menyatakan hal apapun tentang ratifikasi tersebut. Dilanjutkan pada era Joko Widodo yang terpilih pada juli 2014, proses ratifikasi tersebut tidak terjadi dan kemungkinan ratifikasi di bawah pemerintahan Republik Indonesia tetaplah kecil. Hal itu dikarenakan tingginya biaya yang diprediksi untuk melakukan mekanisme memproses pengungsi dalam negeri merupakan penghambat utama.<sup>8</sup>

Indonesia belum menunjukkan kecenderungan untuk secara resmi menyetujui Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Namun, negara ini telah melampaui kontribusi wajibnya. Salah satu kontribusinya adalah menyediakan

<sup>7</sup> Rosmawati, R. (2015). Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 457-476.

<sup>8</sup> Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat penampungan sementara dan dukungan kepada para pengungsi sementara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menentukan resolusi jangka panjang. Indonesia telah menjadi pusat transit yang menonjol karena banyaknya pengungsi dan pencari suaka yang melewati negara ini dalam perjalanan ke negara lain, termasuk Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia, yang semuanya merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi. Posisi geografis Indonesia yang penting menjadi alasan dibalik hal ini. Pengungsi dan pencari suaka pergi ke Indonesia karena beberapa alasan, dan negara ini muncul sebagai tempat persinggahan mereka.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, pengungsi adalah orang yang mencari perlindungan adalah warga negara asing yang berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya kekhawatiran akan mendapat penganiayaan berdasarkan faktor seperti: ras, etnis, kebangsaan, afiliasi dengan kelompok sosial tertentu, atau keyakinan politik yang berbeda<sup>9</sup>. Selain itu, ada pula yang menyatakan kurangnya keinginan terhadap perlindungan yang diberikan oleh negara kelahirannya atau telah diberikan status pengungsi oleh PBB melalui Komisaris Tinggi Pengungsi di Indonesia. Kehadiran aturan ini menunjukkan dedikasi Indonesia yang terus menerus dalam mengatasi permasalahan pengungsi, terlepas dari statusnya sebagai negara penandatangan Konvensi 1951.

<sup>9</sup> Yoâ, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(2), 462-483.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan pengungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya juga dapat dikaitkan dengan konsep diplomasi. Diplomasi dapat diartikan sebagai implementasi kebijakan luar negeri suatu negara yang memiliki fungsi utama pelaksanaan diplomasi melahirkan negosiasi dengan menyelesaikan perbedaan serta menjamin kepentingan Negara melalui sarana dan efektivitas negosiasi yang tepat sebagai ruang lingkupnya. Diplomasi merupakan konsep yang menciptakan negosiasi sebagai praktiknya. Diplomasi yang sukses membutuhkan negosiasi yang efektif, apabila negosiasi gagal maka dampaknya berupa terciptanya konflik/ perang yang juga merupakan bagian dari sarana diplomasi.<sup>10</sup>

Ada beberapa tujuan pengungsi dalam mencari perlindungan, dan menurut perspektif Islam, semua tujuan tersebut dipandang setara. Adanya tujuan mencari perlindungan merupakan suatu prasyarat, namun pemilihan eksklusif negara Islam sebagai tujuan karena takut mendapat penindasan tidak wajib bagi pencari suaka. Selain itu, pemberian suaka juga berlaku bagi mereka yang mencari tempat tinggal di negara Islam, baik karena masuk Islam atau karena keinginan untuk mempertahankan status ahl al-dzimmah, yaitu individu non-Muslim yang dilindungi oleh negara Islam. Di sisi lain, kurangnya keinginan atau ketidak mampuan pencari suaka untuk mendapatkan

<sup>10</sup> Lubis, A. (2022). The Strategy of Defence Diplomacy in Achieving National Interests and Maintaining the Sovereignty of the Republic of Indonesia. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dari negara asalnya, serta kesesuaian antara pemberian suaka dengan dalil dan doktrin hukum Islam terlihat jelas.<sup>11</sup>

Hal ini menjadi dilema bagi Indonesia ketika menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 1A Konvensi 1951 bahwa pasal ini juga berlaku bagi pengungsi yang berada di negara-negara yang bukan pihak Konvensi/Negara. Namun, Indonesia bukanlah negara penandatangan konvensi tersebut, juga bukan negara tujuan pengungsi (hanya sebagai negara transit). Sikap pemerintah terhadap pengungsi hanya didasarkan pada pembelaan nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru telah berlangsung cukup lama, di mana sebagian besar dari mereka berasal dari negara-negara konflik seperti Afghanistan, Rohingya (Myanmar), dan Somalia. Mereka umumnya telah berada di wilayah ini selama bertahun-tahun, bahkan ada yang mencapai lebih dari lima tahun tanpa kepastian status keimigrasian yang jelas. Para pengungsi ini sebagian besar ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dan beberapa juga berada di penampungan yang difasilitasi oleh lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Berdasarkan data terakhir, jumlah pengungsi yang tercatat di Kota Pekanbaru mencapai lebih dari 300 orang dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan bagi pemerintah,

<sup>11</sup> El-Wafa, A. A. (2009). Hak-hak pencarian suaka dalam syariat islam dan hukum internasional.

<sup>12</sup> Rosmawati, R. (2015). Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 457-476.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugasnya berdasarkan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **“Peran Kementerian Hukum Dan Ham Terhadap Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Kota Pekanbaru.”**

### **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah maka penulis hanya akan meneliti tentang Peran Kementerian Hukum dan Ham Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri fokus pada pasal 20 ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqh Siyasah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini :

1. Bagaimana peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pengungsi luar negeri menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016?
2. Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap peran Kementerian Hukum dan HAM di Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pengungsi luar negeri menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengkaji peran Kementerian hukum dan HAM dalam penanganan pengungsi luar negeri di tinjau dari perspektif fiqh kharijiyah.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
- c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Peran

Peran didefinisikan sebagai perilaku yang dianggap penting bagi individu yang berada dalam struktur sosial. Sementara itu, peranan merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup>

Riyadi menjelaskan bahwa peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Ini berakar pada kebutuhan individu dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan. Goss, Mason, dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikarenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto (2006), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan kata lain, peran adalah pola perilaku yang diharapkan

<sup>13</sup>Soerjono, Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2022) h. 243.

<sup>14</sup>Paulus Wirautomo, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta : Rajawali, 1981), h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari seseorang dalam suatu struktur sosial.<sup>15</sup>

Menurut Biddle dan Thomas (1966), terdapat beberapa dimensi penting dalam konsep peran:<sup>16</sup>

1. Role Expectation (harapan peran): harapan sosial terhadap bagaimana seseorang menjalankan perannya.
2. Role Performance (penampilan peran): bagaimana individu benar-benar menjalankan peran tersebut.
3. Role Conflict (konflik peran): terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara berbagai peran yang dijalankan oleh individu atau institusi.
4. Role Taking (pengambilan peran): proses ketika individu/institusi menyadari dan menerima perannya dalam suatu konteks tertentu.

Menurut Syamsul, M. (2021) bahwa peran lembaga pemerintah tidak hanya sebatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup inisiatif strategis, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga.<sup>17</sup>

Dari berbagai definisi peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merujuk pada tindakan yang mengatur individu atau organisasi dalam melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dan norma yang telah disepakati bersama untuk mencapai hasil yang optimal.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>15</sup> Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>16</sup> Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.

<sup>17</sup> Syamsul, M. (2021). *Peran Institusi Pemerintah dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 24, No. 2, h. 231-247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Peraturan Presiden merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpres berada di bawah Undang-Undang dan peraturan pemerintah, namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Perpres digunakan untuk mengatur pelaksanaan teknis dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pemerintah, serta untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal yang sama.<sup>18</sup> Perpres ini diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dan orang asing di dalam negeri sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.<sup>19</sup> Perpres ini mengatur tata cara identifikasi, penempatan, dan penanganan pengungsi dari luar negeri yang berada di wilayah Indonesia.

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

<sup>19</sup> Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139-157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 Perpres mendefinisikan pengungsi dari luar negeri sebagai orang asing yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari perserikatan bangsa-bangsa melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia.<sup>20</sup>

Perpres ini juga menetapkan bahwa penanganan pengungsi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian luar negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) memiliki peran penting dalam pendetensian dan pengawasan terhadap pengungsi yang belum mendapatkan status resmi.

Prosedur Koordinasi dengan Lembaga Internasional juga diatur oleh Perpres bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia atau Organisasi Internasional lainnya, seperti *International Organization For Migration* (IOM).<sup>21</sup> Kerjasama ini mencakup identifikasi status pengungsi,

<sup>20</sup> Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139-157.

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com/pusatdata>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan ke negara ketiga, dan pemulangan suka rela ke negara asal.<sup>22</sup>

Penempatan sementara dan pemberian bantuan dasar pengungsi yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan dipenampungan sementara yang disediakan dari pemerintah atau organisasi internasional. Selama berada ditempat penampungan, pengungsi berhak mendapatkan kebutuhan dasar, seperti makanan, layanan kesehatan, dan fasilitas ibadah.

Proses pemulangan secara sukarela atau pemindahan negara ketiga (*resettlement*) sebagai solusi jangka panjang. Perpres ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dari instrumen Internasional mengenai pengungsi, negara tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar pengungsi, sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai Universal Hak Asasi Manusia dan prinsip *Non-Refoulement*.

### 3. Pengungsi Luar Negeri

Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, pengungsi adalah individu yang berada di luar negara asalnya karena ketakutan yang berasalan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, dan tidak dapat atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut.<sup>23</sup>

Istilah Pengungsi merupakan orang atau kelompok yang merasa

<sup>22</sup> Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

<sup>23</sup> Tendean, R. W., & Sondakh, M. K. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi Di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Lex Privatum, 11(5).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakutan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau kelompok politik tertentu, berada di luar negaranya dikarenakan ketakutan tersebut/tidak diberikan untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut/seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu; atau dikarenakan ketakutannya tersebut dapat menimbulkan rasa tidak ingin kembali ke negaranya.<sup>24</sup>

Istilah Pengungsi diatas sesuai dengan Pasal 1A Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi adalah seseorang yang: *“is outside his or her country of nationality or habitual residence; has a well-founded fear of persecution because of his/her race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion; and is unable or unwilling to avail himself/herself of the protection of that country, or to return there, for fear of persecution.”* (Berada di luar negara kewarganegaraan atau kebiasaannya tempat tinggal; memiliki ketakutan yang berasalan akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau opini politik tertentu; dan tidak mampu atau tidak mau memanfaatkan perlindungannya negara itu, atau kembali ke sana karena takut akan penganiayaan).<sup>25</sup>

Menurut Leksono, secara konseptual para pengungsi akibat konflik

<sup>24</sup> Pasal 1 Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi, lihat juga dalam Iin Karita Sakharina, Pengungsi dan HAM, (Jurnal Hukum Internasional, No.2, November 2013), h. 198

<sup>25</sup> UNHCR, *Protecting Refugees*, (UNHCR Office inCyprus, December 2017), h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut juga dengan *Internally Displaced Persons* (IDPs), yaitu warga negara yang terpaksa lari atau meninggalkan tempat asalnya, akibat atau untuk menghindari konflik atau kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana buatan manusia atau alam, tetapi masih dalam batas wilayah suatu negara. Untuk yang sudah memasuki wilayah negara lain disebut dengan refugee.<sup>26</sup> Maksud dari pernyataan Malcom Proudfoot diatas mendefinisikan bahwa pengungsi adalah seseorang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi. Perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa. Perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

Proses penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia dimulai ketika individu yang mencari suaka ditemukan berada di wilayah Indonesia. Mereka kemudian ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang berada di bawah naungan Kantor Imigrasi

---

<sup>26</sup> Sri Sanituti Harjadi. dkk, *Anak-Anak yang Terluka: Dampak Kerusuhan dan Kekerasan terhadap Proses Tumbuh-Kembang Pengungsi Anak di Jawa Timur*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama 2001), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat. Di sini, proses administratif dan identifikasi awal dilakukan.

Selanjutnya, UNHCR melakukan prosedur penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination/RSD) yang dimulai dengan tahap registrasi atau pendaftaran. Setelah itu, dilakukan wawancara individual oleh staf UNHCR yang didampingi penerjemah profesional. Proses ini akan menentukan apakah permohonan suaka tersebut diterima atau ditolak, dan pengaju akan mendapat kesempatan sekali untuk mengajukan banding jika ditolak.

Bagi mereka yang diakui sebagai pengungsi, UNHCR akan mencari solusi jangka panjang, seperti integrasi lokal (yang masih sangat terbatas di Indonesia), repatriasi sukarela jika situasi negara asal memungkinkan, atau yang paling umum—pemindahan ke negara ketiga (resettlement). Namun demikian, proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga banyak pengungsi tinggal bertahun-tahun di Indonesia dalam kondisi tidak menentu.

Penanganan pengungsi menjadi isu penting dalam konteks hak asasi manusia dan hukum internasional. Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari penganiayaan.” Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai kerangka hukum nasional dalam menangani pengungsi dari luar negeri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal.

Berdasarkan penelitian Novianti (2019), pelaksanaan Perpres 125 Tahun 2016 di berbagai wilayah, termasuk oleh Rudenim, masih mengalami berbagai hambatan. Di antaranya adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menyeluruh, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), fasilitas yang overkapasitas, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dan dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.<sup>27</sup>

Penelitian lain oleh Almudawar & Muthahari (2021) menyoroti kondisi pengungsi di Rudenim Makassar, di mana mereka tidak hanya kekurangan ruang dan pelayanan dasar, tetapi juga mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan.<sup>28</sup> Koordinasi antara pemerintah, UNHCR, dan IOM sebagian besar masih dilakukan secara manual atau informal, seperti lewat aplikasi seluler dan komunikasi pribadi, yang berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan.<sup>29</sup>

Selama ini koordinasi dilakukan melalui perangkat seluler baik telepon, sms atau pun grup aplikasi seluler. Penggunaan perangkat komputer hanya dipergunakan untuk keperluan persuratan saja, sehingga

<sup>27</sup> Novianti, N. (2019). *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 281-296.

<sup>28</sup> Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). *Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. Perspektif Hukum, 21(2), 291-305.

<sup>29</sup> Sari, R. P. (2019). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23(1), 45-60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga operator yang ada pun masih memiliki pengetahuan dan keahlian yang standar dalam komputerisasi.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara formal sudah ada regulasi nasional yang mengatur penanganan pengungsi, dalam praktiknya masih banyak kelemahan struktural dan teknis yang harus dibenahi agar Indonesia dapat benar-benar menjamin hak-hak dasar para pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.

#### **4. Fiqh kharijiyah**

*Siyasah kharijijiyyah* merupakan sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurusi kaum *dzimmi*, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum *dzimmi*, *hudud* dan *qisash*. Siyasah kharijiyah memiliki beberapa tema kajian dalam ruang lingkupnya, salah satu tema kajiannya adalah tentang hubungan internasional atau disebut dengan *siyasah as- syar'iyyah al- kharijiyah*. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.<sup>30</sup>

Jika dilihat dari sisi sejarah, Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum adanya ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai

---

<sup>30</sup> Suntana, I. (2015). Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian antar Negara dengan diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Keduanya kemudian menjadi sumber rujukan dalam melaksanakan hubungan internasional pada masa itu. Meskipun demikian, gejala hubungan internasional yang dibangun pada waktu itu lebih cenderung untuk peperangan, entah itu dipersiapkan untuk membangun banteng perlindungan dari serangan lawan atau mempersiapkan diri melakukan perang.

Tema-tema yang menjadi kajian siyasah kharijiiyah merupakan tema yang dikaji dalam siyasah dauliyyah adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Perjanjian Internasional

Dalam kajian *siyasah kharijiiyah*, perjanjian disebut dengan istilah *almu 'ahadah*. Kata ini berasal dari *'ahada*. Secara etimologi *al-'ahd* mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional kata *al-'ahd* dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak.

b. Perlakuan Terhadap Tahanan

Perang dalam islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana (*jarimah*). Jadi membunuh tawanan

<sup>31</sup> Iswandi, I. (2022). Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, 1(2), 188-203.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.

**c. Kewajiban dan Hak Suatu Negara Terhadap Negara Lain**

Hak-hak negara yakni hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain, serta hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif.

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama dalam siyarah kharijiyyah dan kemudian dijadikan ukuran apakah hubungan politik luar negeri berjalan sesuai dengan semangat Islam adalah berikut ini:

**1. Kesatuan Umat Manusia**

Walaupun manusia berbeda suku, bangsa, warna kulit, tanah, air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama mahluk Allah yang menghuni bumi dengan harapan yang sama untuk memiliki hidup yang bahagia dan damai. Untuk itu, maka segala macam perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif demi saling memberikan kelebihan masing- masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Dasar ini diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213:<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ismail, S., Zahrudin, M., Ruswandi, U., & Hadiana, E. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 213. *ASATIZA: Jurnal Pendidikan*, 1(3), 298-309.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ  
الْبَيِّنَاتُ بَعْدِهَا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).

## 2. Hubungan Kerja Sama yang Baik dan Adil

Dalam hal ini, hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik itu di antara manusia ataupun di antara berbagai negara. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam wajib menegakkan keadilan baik itu pada diri sendiri, keluarga, baik terhadap musuh pun mewajibkan untuk bertindak dan memperlakukan secara adil.

## 3. Persamaan (al-Musawah)

Manusia memiliki hak kemanusiaan yang sama. Demi terwujudnya keadilan maka manusia harus sama di depan hukum, berbagai kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kesederajatan antar negara dan bangsa.<sup>33</sup> Isi kesepakatan hubungan atau kerjasama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban. Q.S. Al-Hujurat ayat 13:<sup>34</sup>

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائلٍ لِّتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمُهُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

#### 4. Menjaga Kehormatan Manusia

Manusia tidak boleh merendahkan manusia lain dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Bagaimanapun kehormatan suatu kaum dan komunitas dapat berujung menjadi kehormatan bagi negara itu sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dikembangkan apabila tidak berlandaskan saling menghormati.<sup>35</sup>

#### 5. Kerja Sama untuk Kemanusiaan

<sup>33</sup> Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. (No Title)*.

<sup>34</sup> Anwar, S. (2021). Internalisasi nilai pendidikan akhlak dalam surat Al-Hujurat Ayat 11-13 menurut tafsir fi zilalil Qur'an. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 6(1), 1-17.

<sup>35</sup> Kristiyono, A. *Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Kharijiyah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Di dalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun, penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan di tulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penelitian terdahulu oleh Fawwaz. F dan Mumtazinur. M dengan judul “*Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah*” tahun 2021, diterbitkan oleh Jurnal Justisia, Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa penanganan pengungsi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, beribadah, dan tempat tinggal yang layak.<sup>36</sup>

Penelitian serupa juga pernah dikaji oleh Chsanoodin Mufty Muthahari, dan M Almudawar dengan jurnal berjudul “*Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19*” pada tahun 2021,

<sup>36</sup> Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139-157.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diterbitkan oleh Perspektif Hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu permasalahan keamanan di Indonesia saat ini adalah meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Afghanistan. Migrasi besar-besaran dari negara tersebut terjadi akibat konflik internal dan berbagai pelanggaran HAM seperti kekerasan, pemberontakan, serta diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, sehingga secara yuridis tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menangani pengungsi. Padahal, konvensi tersebut merupakan bagian dari upaya global di bawah PBB untuk melindungi individu dari ancaman berdasarkan ras, agama, suku, atau kepentingan politik.<sup>37</sup>

Penelitian serupa juga pernah dikaji oleh Kenepri, Fatmawati, dan Dinda Nurul Izha, dengan judul “Peran dan Kerjasama UNHCR dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menangani Pengungsi Afghanistan” pada 2023, diterbitkan oleh Jurnal Cakrawala Ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kerjasama antara UNHCR dengan pemerintah daerah setempat dalam penanganan pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif melalui teknik pengumpulan data primer yang didapatkan melalui wawancara semi-structured, dan pengumpulan data sekunder dari hasil studi kepustakaan.

---

<sup>37</sup> Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif Hukum*, 291-305.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagai organisasi internasional, UNHCR berperan cukup baik sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam penanganan pengungsi. Selain itu, UNHCR dapat bekerjasama dengan baik bersama SATGAS Penanganan Pengungsi yang dibentuk oleh Walikota Pekanbaru, terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan pendataan, bidang kerjasama, dan sekretariat bersama.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Kenepri, K., Fatmawati, F., & Izha, D. N. (2023). Peran Dan Kerjasama Unhcr Dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2803-2816.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perpaduan yuridis normatif dan sosiologis-empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan prinsip fiqh siyasah, sedangkan pendekatan sosiologis-empiris digunakan untuk melihat realitas di lapangan mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru.

#### C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Subjek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih karena memiliki peran sentral dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

2. Objek pada penelitian ini adalah Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani pengungsi luar negeri, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, dan dianalisis dari perspektif fiqh siyarah.

#### **E. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari kepala sub bagian tata usaha, staff rumah detensi imigrasi Pekanbaru, dan beberapa pengungsi luar negeri. Mereka dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan penaganan pengungsi di kota Pekanbaru. Pemilihan informan menggunakan pendekatan total sampling, dimana seluruh populasi yang relevan dijadikan sebagai sampel penelitian.

#### **F. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder :

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>39</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui observasi dan wawancara.

---

<sup>39</sup> Sujarweni, V. W. (2014). Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>40</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.<sup>41</sup> Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>42</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara mengandalkan diri pada pertanyaan- pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan

<sup>40</sup> Kristiyono, A. *Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Kharijiyah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>41</sup> Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. Ke-3, Jilid 5, h. 207

<sup>42</sup> Bungin, B. A. Jenis Penelitian. *Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Pelayanan Perspektif Ekonomi Islam Pada Swalayan Indo Pn Kecamatan Tebing Kabupaten*, 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi peneliti membuat pokok- pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Di sini peneliti menambahkan beberapa pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala imigrasi dan pengungsi luar negeri.

**c. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Dalam hal ini peneliti mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

**d. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis akan menyusun daftar dokumen serta sumber-sumber yang relevan untuk penelitian, mengumpulkan salinan dokumen atau data tertulis yang diperlukan, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut guna memperoleh informasi yang mendukung tujuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.<sup>43</sup>

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang dimana metode ini merupakan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau terhadap peran kementerian hukum dan HAM Pekanbaru terhadap penanganan pengungsi luar negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus di Pekanbaru) sehingga digunakan analisis sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yaitu sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.

---

<sup>43</sup> Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), Cet. Ke-9, Jilid 14, h. 128

- c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian pada bab terdahulu maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan HAM melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kota Pekanbaru sudah berperan dalam menangani pengungsi luar negeri namun belum maksimal. Adapun peran yang sudah dijalankan yaitu Pendataan dan pendetensian terhadap pengungsi yang masuk ke wilayah Kota Pekanbaru guna memastikan status hukum dan identitas mereka. Penyediaan tempat penampungan sementara, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, serta layanan kesehatan. Koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM untuk proses penentuan status pengungsi, bantuan hukum, dan relokasi ke negara ketiga. Pemantauan dan pengawasan keberadaan pengungsi sebagai bagian dari sistem keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
2. Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam penanganan pengungsi berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2016 sejalan dengan siyarah kharijijah bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal dan belum meratifikasi Konvensi 1951, nilai-nilai dalam fiqh kharijijiyah telah tercermin dalam kebijakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016. Hal ini tampak melalui upaya negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada pengungsi, mulai dari penampungan, layanan kesehatan, hingga kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Dalam fiqh kharijjiyah, terdapat konsep aman dan *dhimmah* yang menjadi dasar pemberian perlindungan terhadap orang asing di wilayah kekuasaan Islam. Prinsip ini sejalan dengan praktik negara Indonesia yang tidak serta-merta mengusir pengungsi, melainkan memberikan perlindungan sementara selama proses relokasi berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan negara dalam penanganan pengungsi, khususnya oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Rudenim, telah mencerminkan nilai-nilai dasar fiqh kharijjiyah, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dari sisi sistem, koordinasi, dan sumber daya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan melalui tulisan ini ialah:

1. Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas rumah detensi, baik dalam hal infrastruktur maupun jumlah tenaga kerja, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengungsi.
2. Penguatan Koordinasi dengan Lembaga Internasional Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR, IOM, dan lembaga terkait lainnya agar proses penanganan pengungsi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

3. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Komprehensif Pemerintah perlu mempertimbangkan pembuatan regulasi yang lebih jelas mengenai status hukum pengungsi di Indonesia, termasuk kemungkinan memberikan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan selama mereka berada di wilayah Indonesia.
4. Pendekatan Berbasis Kemanusiaan Dalam penanganan pengungsi, perlu adanya pendekatan berbasis kemanusiaan yang selaras dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia, sehingga pengungsi mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan standar internasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abul A'la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Bambang Iriana Djajaatmaja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Ahmad Romsan dkk., Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Bandung: Sanic Offset, 2003).
- Atik Krustiyati, Pengenalan Dasar Hukum Pengungsi Internasional (Surabaya: Brilian Internasional, 2010).
- Djazuli, A., Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003).
- Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).
- Ija Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Iqbal, M., Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2016).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998).
- Soekanto, Soerjono, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Janusz Symonides, Human Rights: Concepts and Standards (Burlington: Ashgate, 2000).
- Missbach, Antje, Troubled Transit (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Skripsi**

Andi Kristiyono, Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Kharijiyah (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Isra Fu'addi, Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Rahman, H. S., Implikasi Ketidakikutsertaan Indonesia Meratifikasi Konvensi 1951 terhadap Status Pengungsi Internasional (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Muflikhun, Muhamad, Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) (Disertasi, Universitas Islam Riau, 2019).

Putra, D. G., & Zulkarnaini, Z., Implementasi SOP Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru (Disertasi, Universitas Riau, 2016).

**C. Jurnal**

Adrianto, R., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Pelaksanaan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi. *Journal of Lex Philosophy*, 4(2), 276–295.

Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. (2021). Penanganan Pengungsi Menurut Perpres 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Fiqh Siyasah, *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 139–157.

Novianti, N. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 281–296.

Kenepri, K., Fatmawati, F., & Izha, D. N. (2023). Kerja Sama UNHCR dan Pemko Pekanbaru dalam Menangani Pengungsi Afghanistan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2803–2816.

Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).

Rosmawati, R. (2015). Perlindungan terhadap Pengungsi di Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 457–476.

Pramono, S., & Ulfa, D. R. (2023). Norma Internasional dan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Spektrum*, 20(1), 74–94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iswandhi, I. (2022). Konsep Suaka Politik dalam Fiqih Siyasah. *Tanfidziy*, 1(2), 188–203.

Anwar, S. (2021). Internalisasi Akhlak dalam QS. *Al-Hujurat* 11–13. *JIE: Journal of Islamic Education*, 6(1), 1–17.

Ismail, S., Zahrudin, M., Ruswandi, U., & Hadiana, E. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural dalam QS. *Al-Baqarah* Ayat 213. *ASATIZA*, 1(3), 298–309.

**D. Sumber Internet**

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Komnas HAM. (2023). Situasi HAM di Indonesia Periode Semester I Tahun 2023.

Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, dikutip dalam Iin Karita Sakharina, Pengungsi dan HAM, *Jurnal Hukum Internasional*, No. 2, November 2013.

**E. Laporan Skripsi**

Dokumentasi Kantor Rudenim Pekanbaru, 22 Februari 2025.

Gambar Struktur Organisasi Rudenim Pekanbaru, 22 Februari 2025.

Wawancara Ruli Fatria (Kepala TU), 21 Februari 2025

Wawancara Karina Ginanda Daliz (Staf TU), 11 Februari 2025

Wawancara Eid Mohammad Ahwadi (pengungsi Afghanistan), 17 Februari 2025

Wawancara Shofique Alom (pengungsi Rohingya), 17 Februari 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja tugas utama Rudenim dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pemrosesan pengungsi yang masuk ke Indonesia melalui Rudenim?
3. Apa saja kriteria yang digunakan Rudenim untuk menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status pengungsi?
4. Bagaimana Rudenim berkolaborasi dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah dalam menangani pengungsi luar negeri?
5. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Rudenim dalam menyediakan tempat tinggal dan perlindungan bagi pengungsi?
6. Sejauh mana Rudenim mampu memberikan dukungan sosial dan hukum bagi pengungsi yang berada di bawah perlindungannya?
7. Bagaimana Rudenim memastikan bahwa hak-hak dasar pengungsi, seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dapat dipenuhi?
8. Apa kebijakan Rudenim terkait dengan penanganan pengungsi yang berasal dari negara yang sedang mengalami konflik atau krisis kemanusiaan?
9. Sejauh mana Rudenim terlibat dalam proses resettlement pengungsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri?
10. Bagaimana Rudenim mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dalam menangani pengungsi yang terus meningkat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **LAMPIRAN DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan bapak Rully Fatria, selaku kepala subbagian tata usaha, pada tanggal 21 februari 2025.**



**Wawancara dengan ibu Karina Ginanda Daliz, selaku staff pada urusan umum, pada tanggal 11 februari 2025**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Wawancara dengan Eid Mohammad Ahwadi, selaku pengungsi luar negeri yang berasal dari Afghanistan, pada tanggal 17 februari 2025.**



**Tempat penampungan para pengungsi luar negeri yang sudah terdata.**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara dengan Shofique Alom, selaku ketua kelompok Pengungsi Rohingya, pada tanggal 17 februari 2025.**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Tempat penampungan pengungsi Rohingya.**